



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Maduma, Komplek Perkantoran Gido – Nias, Kode Pos : 22871
Website : dpmptsp.niaskab.go.id | E-Mail : dpmptsp@niaskab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(P N F)

NOMOR : 503/0002/PMPTSP/PNF/2023

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 3. Permohonan Pemohon Nomor : - tentang Izin Pedirian Satuan Pendidikan Non Formal Pada Yayasan BNKP Fries Jemaat Hilihoru tanggal 19 Oktober 2022;
 4. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor : 421.1/1407-PNFD/2023 tanggal 24 Februari 2023;

yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias, memberikan izin kepada :

SPS BNKP JEMAAT HILIHORU

Nomor Induk Berusaha : 1405220016582
Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat Satuan Pendidikan : Desa Hilihoru Kec. Bawolato Kab. Nias
Penyelenggaraan Program : Pendidikan Kelompok Bermain (KB)
Status : Baru

Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Gido, 1 Maret 2023
a.n. BUPATI NIAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS



F. JEFFRY W. WAU, S.Sos., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730522 199203 1 001

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.

Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan I-Otentik, scan barcode di atas dengan menggunakan Aplikasi QR & Barcode Scanner atau sejenisnya untuk mengetahui keaslian dokumen ini.

